

DAFTAR PUSTAKA

- Awan, I. (2017). Cyber-Extremism: Isis and the Power of Social Media. *Society*, 54(2), 138–149.
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing Narrative Literature Reviews. *Review of General Psychology*, 1(3), 311–320.
- Bhui, K., & Ibrahim, Y. (2013). Marketing the “radical”: Symbolic communication and persuasive technologies in jihadist websites. *Transcultural Psychiatry*, 50(2), 216–234.
- Cangara, H. (2017). *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Cipriani, A., & Geddes, J. (2003). Comparison of systematic and narrative reviews: the example of the atypical antipsychotics. *Epidemiologia e Psichiatria Sociale*, 12(3), 146–153.
- Doosje, B., Moghaddam, F. M., Kruglanski, A. W., de Wolf, A., *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* Vol. 6, No. 2, Oktober 2020 Halaman 509 - 529
- Mann, L., & Feddes, A. R. (2016). Terrorism, radicalization and deradicalization. *Current Opinion in Psychology*, 11, 79–84.
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal*, 26(2), 91–108.
- Greenberg, K. J. (2016). CounterRadicalization via the Internet. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 668(1), 165–179
- Gunawan, K., Abdullah, I., & Nugroho, H. (2011). Human Security dalam Negara Demokrasi: Perspektif Media Studies. *Kawistra*, 1(2), 103–212.
- Hiariej, E. (2010). Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 131–168.
- Hossain, M. S. (2015). Social Media and Terrorism. *South Asian Survey*, 22(2), 136–155.

- Hui, J. Y. (2017). Crowdsourcing Terrorism: Utopia, Martyrdom and Citizenship Reimagined. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 4(3), 337–352.
- Jamaluddin, A. A. N. (2015). *Agama & Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*. Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Jati, W. R. (2017). Radikalisme Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia Pasca Reformasi. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(1), 192– 208.
- Muthohirin, N. (2015). Radikalisme dan Pergerakannya di Media Sosial. *Afkruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 160–267.
- Nasrullah, R. (2017). Blogger dan Digital Word of Mouth: Getok Tular Digital Ala Blogger dalam Komunikasi Pemasaran di Media Sosial. *Jurnal Sosioteknologi*, 16(1), 1–16.
- Nurdin, N. (2016). Radicalism on World Wide Web and Pro paganda Strategy. *Al-Ulum*, 16(2), 265.
- Pettinger, T. (2017). De-radicalization and Counter-radicalization: Valuable Tools Combating Violent Extremism, or Harmful Methods of Subjugation? *Djournal For Deradicalization*, Fall(12), 1–59.
- Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual dan Perang Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), 457–475.
- Syaiful, A. (2013). *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi: Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: Kompas.
- Talpa, A. (2014). Social Media – A New Way of Communication. *Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences*, 7(56/2), 45–52.
- Ummah, S. C. (2012). Akar Radikalisme di Indonesia. *Humanika*, 12(1), 112– 124. <https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3657> *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* Vol. 6, No. 2, Oktober 2020 Halaman 509 - 529
- L. M Wijaya, I. S. (2015). Perencanaan dan Strategi Komunikasi. *Lentera*. *Lentera*, XVIII(1), 53–61
- Wiliardjo, S. B. (2009). *Integrated Marketing Communications*. *Value Added*, 5(2), 1–12. Retrieved

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Ketua FKPT Sulsel
Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, MA**



**Foto bersama Ketua FKPT Sulsel
Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, MA**

PUBLIKASI KASUS RADIKALISME TERORISME DIPROVINSI SULAWESI SELATAN

Dua Tersangka Pengebom KFC Makassar Ditangkap

Liputan6
13 Okt 2001, 06:46 WIB

Share 16



Bom KFC Makassar 2001

Peristiwa 5 Desember 2002: Bom Meledak di McDonald's Mal Ratu Indah



Enam Orang Resmi Tersangka Bom Makassar

Liputan6
10 Des 2002, 02:57 WIB

Share 16



Bom McDonald's dan Showroom NV Haji Kalla 2002

Polisi Menyelidik Intensif Lokasi Ledakan di Palopo

Liputan6
11 Jan 2004, 15:09 WIB

Share 10



Serangan Bom Sampoddo 2004

Gubernur Syahrul Yasin Limpo Selamat dari Bom Molotov

Liputan6
11 Nov 2012, 22:49 WIB

Share 16



Pelemparan Bom SYL

3 Gereja di Makassar Dilempari Bom Molotov

Liputans
14 Feb 2013, 09:51 WIB



HEADLINE: Bom Gereja Katedral Makassar, Sel Teroris JAD Eksis di Sulawesi?

Muhammad Ali
30 Mar 2021, 00:02 WIB



Bom 3 Gereja Makassar 2013 Bom Gereja Katedra Makassar 2021


Polri Pastikan Pelaku Bom Gereja Filipina Januari Lalu Suami-Istri asal Makassar

Hasbi Zainuddin
24 Jul 2019 7:05 WITA




Bom Gereja Jolo Fipilina Selatan 2019

STUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN FKPT PROVINSI SULAWESI SELATAN



Stuktur Organisasi FKPT



Kepengurusan FKPT Provinsi Sulawesi Selatan

**PUBLIKASI PROGRAM MANDATORY FKPT
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Webinar Guru Pelopor Moderasi Beragama di Sekolah



Aksi Musik Anak Bangsa



Dialog Ramadan Membangun Toleransi Umat untuk Kedaulatan Bangsa



Workshop Kontent Kreati “Ekspresi Indonesia Muda

**PUBLIKASI PROGRAM NONMANDATORY DAN NONMANDATORY
FKPT PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Diskusi Moderasi dan Toleransi Antar Umat Beragama
untuk Indonesia Damai**



Dialog Kebangsaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Ponpes



21 Mei 2022
Ketua FKPT Sulsel Beri Vaksin Moderasi Beragama Untuk Penyuluh Agama di Kabupaten Maros

Penguatan Moderasi Beragama Penyuluh Agama Islam Tingkat Kab. Maros



18 Juni 2022
Ketua FKPT Sulsel Beri Vaksin Radikalisme Ekstrimisme Kepada Pembina Pesantren di Sulawesi Selatan

Workshop Peran Pesantren dalam Mempromosikan Perdamaian Melalui Kontra Narasi Ekstremis



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI
UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Terorisme . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

22. Pasal 37 dihapus.
23. Pasal 38 dihapus.
24. Pasal 39 dihapus.
25. Pasal 40 dihapus.
26. Pasal 41 dihapus.
27. Pasal 42 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 43 tetap, penjelasan Pasal 43 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
29. Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB VIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43A

- (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

(3) Pencegahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kesiapsiagaan nasional;
 - b. kontra radikalisasi; dan
 - c. deradikalisasi.

Bagian Kedua Kesiapsiagaan Nasional

Pasal 43B

- (1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
- (2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
- (4) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Bagian Ketiga
Kontra Radikalisasi

Pasal 43C

- (1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.
- (2) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Deradikalisasi

Pasal 43D

- (1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

(2) Deradikalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa;
 - c. terpidana;
 - d. narapidana;
 - e. mantan narapidana Terorisme; atau
 - f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
- (3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan penilaian;
 - b. rehabilitasi;
 - c. reedukasi; dan
 - d. reintegrasi sosial.
- (5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan;
 - b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
 - c. kewirausahaan.
- (6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.

(7) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIIB KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pasal 43E

- (1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 43F

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;

b. menyelenggarakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan
- c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Pasal 43G

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas:

- a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
- b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme;
- c. mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan
- d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

Pasal 43H

Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Peran Tentara Nasional Indonesia

Pasal 43I

- (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan,



M. Rokib



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN
PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN
PETUGAS PEMASYARAKATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 43B ayat (5), Pasal 43C ayat (4), dan Pasal 43D ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses berdasarkan persetujuan Kepala BNPT.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari kementerian/lembaga.
- (4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. alasan permintaan;
 - b. jenis data dan informasi yang diminta; dan
 - c. jangka waktu pemenuhan data.
- (5) Dalam hal dibutuhkan pergerakan cepat untuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, hasil pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme dapat diakses oleh kementerian/lembaga tanpa melalui permintaan tertulis dengan persetujuan Kepala BNPT.

Bagian Ketiga Kontra Radikalisasi

Pasal 21

- (1) Kontra Radikalisasi dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT.
- (3) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme.

(2) Orang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang atau kelompok orang yang memenuhi kriteria:
- a. memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal Terorisme;
 - b. memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki paham radikal Terorisme;
 - c. memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal Terorisme; dan/atau
 - d. memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh paham radikal Terorisme.

Pasal 23

- (1) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui:
- a. kontra narasi;
 - b. kontra propaganda; atau
 - c. kontra ideologi.
- (2) Dalam pelaksanaan Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
- (3) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi BNPT.
- (4) BNPT melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kontra Radikalisasi.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 24

Kontra narasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun nonelektronik;
- b. penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan;
- c. penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan;
- d. sosialisasi program Kontra Radikalisasi secara berkesinambungan;
- e. pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi paham radikal Terorisme baik di media elektronik maupun nonelektronik;
- f. kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai bahaya paham radikal Terorisme;
- g. sosialisasi bahaya Terorisme di lembaga pendidikan;
- h. pelatihan menyusun kontra narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya Terorisme;
- i. penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme; dan/atau
- j. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Pasal 25

Kontra propaganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. penggalangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda paham radikal Terorisme;
- c. pemantauan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. pemantauan, analisis, dan kajian strategis ancaman penyebaran konten paham radikal Terorisme;
- d. pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas; dan/atau
- e. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Pasal 26

Kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. pemetaan dan kajian strategis ancaman ideologi radikal Terorisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pengumpulan dan pengolahan data potensi sebaran ideologi radikal Terorisme;
- c. penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila;
- d. penguatan pemahaman ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. pembinaan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya peningkatan semangat bela negara; dan/atau
- f. bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan BNPT.

Bagian Keempat
Deradikalisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Deradikalisasi dilakukan kepada:

- a. tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme; dan
- b. mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.

Pasal 29

- (1) Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama.
- (2) Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 217

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Ditandatangani oleh
Menteri Hukum dan Perundang-
undangan,

Yasonna Djaman



BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

SALINAN

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme, perlu dilakukan pencegahan tindak pidana terorisme secara komprehensif di daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan dapat melibatkan kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan optimalisasi tugas pencegahan terorisme di daerah oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu membentuk forum koordinasi pencegahan terorisme;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pembentukan forum koordinasi pencegahan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme perlu mengatur mengenai forum koordinasi pencegahan terorisme;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
2. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
3. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang selanjutnya disingkat FKPT adalah forum yang dibentuk oleh BNPT di tingkat daerah sebagai mitra strategis BNPT

dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah.

4. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
5. Moderat adalah cara pandang atau sikap yang tidak ekstrem bidang sosial, budaya, hukum, politik, dan ideologi.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

Bahwa Ruang lingkup Peraturan Badan ini terdiri atas:

- a. kedudukan, tugas, fungsi, dan pelaporan;
- b. struktur organisasi;
- c. masa jabatan dan pergantian pengurus;
- d. kerja sama; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Kepala BNPT membentuk FKPT yang berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kepala BNPT dapat membentuk FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota.
- (3) Pembentukan FKPT yang berkedudukan di provinsi dan FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Kepala BNPT.

Pasal 4

FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme dan indeks risiko Terorisme;
- b. pengembangan potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh generasi muda dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- c. pemberian edukasi bagi kelompok perempuan dan anak dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- d. pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dialog, seminar, dan *workshop* Pencegahan Tindak Pidana Terorisme mengenai pemahaman keagamaan yang Moderat; dan
- e. penyampaian literasi informasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui media massa, buku, majalah, koran, media sosial, pamflet, iklan, dan media lainnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, FKPT menyelenggarakan fungsi:

- a. sebagai mitra strategis BNPT membangun sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di daerah; dan
- b. sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, FKPT melaporkan kepada Kepala BNPT.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, FKPT berkoordinasi dengan

pimpinan kementerian atau lembaga terkait dan Kepala Daerah setempat.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Struktur organisasi FKPT terdiri atas:

- a. pembina;
- b. penasihat; dan
- c. pengurus.

Pasal 9

Pembina FKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a merupakan pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

Pasal 10

- (1) Penasihat FKPT provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat daerah.
- (2) Penasihat FKPT kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan tinggi pratama yang membidangi sekretariat daerah.

Pasal 11

- (1) Pengurus FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tokoh agama;

- b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. akademisi;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. mitra strategis;
 - h. organisasi pelajar;
 - i. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - j. organisasi profesi lainnya.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang.
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:
- a. ketua bidang agama, sosial-ekonomi, dan budaya;
 - b. ketua bidang media massa, hukum, dan hubungan masyarakat;
 - c. ketua bidang pemuda dan pendidikan;
 - d. ketua bidang perempuan dan anak; dan
 - e. ketua bidang penelitian dan pengkajian.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibantu oleh 3 (tiga) orang staf sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi FKPT.
- (7) Staf sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (8) Pengurus FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota.

Pasal 12

- (1) Calon pengurus FKPT harus memenuhi persyaratan umum:
- a. Warga Negara Indonesia;

- b. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - f. tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - g. memiliki pengetahuan akademis yang memadai atau pengalaman dan keinginan kuat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
 - h. memiliki integritas;
 - i. tidak terlibat secara aktif dalam kepengurusan dan keanggotaan partai politik;
 - j. apabila pengurus FKPT mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Bupati/Walikota maka yang bersangkutan harus membuat surat pengunduran diri sebagai pengurus kepada Kepala BNPT;
 - k. tidak terlibat organisasi yang secara hukum terlarang; dan
 - l. beralamat tinggal di daerah berdasarkan identitas tanda pengenal yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon ketua bidang harus memenuhi persyaratan khusus untuk:
- a. ketua bidang agama, sosial-ekonomi, dan budaya memiliki rekam jejak pemahaman keagamaan yang Moderat;
 - b. ketua bidang media massa, hukum dan humas berasal dari unsur jurnalis dan memiliki latar belakang hukum;
 - c. ketua bidang pemuda dan pendidikan pernah aktif dalam organisasi kepemudaan;
 - d. ketua bidang perempuan dan anak diutamakan perempuan; dan

- e. ketua bidang penelitian dan pengkajian minimal pendidikan strata 1 (satu).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi calon pengurus yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengusulan calon pengurus FKPT dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BNPT dengan membentuk panitia seleksi pengurus.
- (2) Panitia seleksi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 7 (tujuh) unsur yang terdiri atas:
 - a. BNPT;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Badan Intelijen Negara;
 - f. Perwakilan pengurus FKPT; dan
 - g. tokoh masyarakat.
- (3) Dalam hal anggota panitia seleksi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat unsur yang tidak hadir, rapat koordinasi tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah kehadiran panitia seleksi pengurus paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia seleksi pengurus yang ditetapkan.
- (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memutuskan calon pengurus FKPT yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengurus FKPT dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BNPT untuk dimintakan persetujuan.
- (5) Calon pengurus FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disetujui oleh Kepala BNPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPT.

Pasal 14

Struktur organisasi FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 15

- (1) FKPT provinsi dan FKPT kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki logo, stempel, dan format persuratan.
- (2) Ketentuan mengenai logo, stempel, kop surat, dan format persuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II untuk logo FKPT provinsi, Lampiran III untuk logo FKPT kabupaten/kota, Lampiran IV untuk stempel, Lampiran V untuk kop surat, dan Lampiran VI untuk format persuratan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

BAB IV

MASA JABATAN DAN PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 16

Masa jabatan pengurus FKPT 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode masa jabatan selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Kepala BNPT dapat memberhentikan pengurus FKPT karena alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - c. keterbatasan fisik, tenaga, dan pikiran yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - d. berhalangan menjalankan kewajibannya karena sedang menjalani proses hukum; dan
 - e. tidak menjalankan tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam hal pengurus FKPT setelah diangkat melanggar ketentuan persyaratan umum dan persyaratan khusus dapat diberhentikan oleh Kepala BNPT.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat pengurus FKPT yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pengurus FKPT dapat mengajukan usulan penggantian pengurus FKPT kepada Kepala BNPT dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberhentian.
- (2) Penggantian pengurus FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPT.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) FKPT dapat menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, institusi, atau lembaga lain baik di tingkat pusat, daerah, atau internasional.
- (2) Kerja sama dilaksanakan oleh FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (3) Kerja sama yang dilaksanakan FKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. saling menghormati; dan
 - c. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah.
- (4) Kerja sama dengan instansi pemerintah, institusi, atau lembaga lain baik di tingkat pusat, daerah, dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Kepala BNPT

melalui pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPT bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi FKPT dilakukan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi BNPT.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. hasil kegiatan pengelolaan FKPT; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus FKPT.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 550

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala-Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,

The image shows a circular official stamp of the National Counterterrorism Agency (BNPT) of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text 'BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME' around the top edge and 'BNPT REPUBLIK INDONESIA' around the bottom edge. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Bambang Surono, Ak., M.M.